



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 26/Pid.Sus/2025/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap	: MUHAMMAD NURROKHIM ALS ROKIM BIN MISNAN
2. Tempat lahir	: Blitar
3. Umur/Tanggal lahir	: 25 Tahun /9 Maret 2000
4. Jenis kelamin	: Laki-laki
5. Kebangsaan	: Indonesia
6. Tempat tinggal	: Dusun Plosorejo Rukun Tetangga 02 Rukun Warga 07 Desa Plosorejo Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar
7. Agama	: Islam
8. Pekerjaan	: Swasta

Bawa Terdakwa Muhammad Nurrokhim als Rokim Bin Misnan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2024 sampai dengan tanggal 16 Desember 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2024 sampai dengan tanggal 15 Januari 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2025 sampai dengan tanggal 2 Februari 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2025 sampai dengan tanggal 20 Februari 2025;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2025 sampai dengan tanggal 21 April 2025;

Terdakwa menghadap didampingi oleh penasihat hukum yaitu ; Omas Trio Prawira, S.H., Agung Hadiono, S.H., M.H., Para Advokat / Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "Trio Prawiro, S.H. & Rekan", beralamat di Jalan Raya Kediri-Blitar, Dusun Dadapan, Rukun Tetangga 001 Rukun Warga 002, Desa Dermojayan, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Januari 2025, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar Nomor: 37/SK/2025 tanggal 30 Januari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 26/Pid.Sus/2025/PN Blt tanggal 22 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.Sus/2025/PN Blt tanggal 22 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Nomor PDM-13/M.5.48/Enz.2/3/2025 tanggal 10 Maret 2025 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MUHAMMAD NURROKHIM ALS ROKIM BIN MISNAN** bersalah melakukan tindak pidana “*yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Jo. 138 Ayat (2) dan Ayat (3) UU RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MUHAMMAD NURROKHIM ALS ROKIM BIN MISNAN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani, dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) Klip masing-masing berisi 100 (seratus) butir pil Dobel L
 - 1 (satu) Klip berisi 76 (tujuh puluh enam) butir pil Dobel L
 - 1 (satu) Klip berisi 29 (dua puluh sembilan) butir pil Dobel L
 - 1 (satu) bungkus plastik klip merk C-TIK;
 - 1 (satu) buah dompet kantong warna hitam;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- Uang tunai Rp. 410.000,- (empat ratus sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah HP Merk OPPO A17 nomor simcard 085878865435;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon untuk menjatuhkan putusan yang seringan-ringannya sebagai bahan pertimbangan, antara lain:

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang memiliki anak yang masih dibawah umur;
2. Terdakwa masih muda dan masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri untuk masa depan yang lebih baik;
3. Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara pidana apapun;
4. Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulanginya kembali;
5. Terdakwa berlaku sopan, kooperatif dalam persidangan mengungkap peristiwa ini;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-13/M.5.48/Enz.2/01/2025 tanggal 14 Januari 2025 sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bawa Terdakwa MUHAMMAD NURROKHIM ALS ROKIM BIN MISNAN bersama-sama dengan Saksi SUGENG WAHYUDI ALS KLIWON BIN JEMIKO (Dilakukan Penuntutan Terpisah) pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira pukul 23.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September Tahun 2024, atau setidak-tidaknya pada Tahun 2024, bertempat di Bendungan Serut Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Blitar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu" yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bawa pada hari Jumat tanggal 06 September 2024 sekira pukul 22.30 WIB saksi Agus Tri Wandaru Als Iwan Bin Nurgianto menghubungi Terdakwa untuk memesan Pil Dobel L sebanyak 1 (satu) botol dan sudah mentransfer uangnya ke Akun Dana milik Terdakwa sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa mengatakan akan memesankan terlebih dahulu. Selanjutnya, pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Titan untuk memesan Pil Dobel L sebanyak 1 (satu) botol lalu Terdakwa mengatakan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harganya sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian Sdr. Titan dan Terdakwa berjanji bertemu di sebelah selatan jembatan Kademangan lalu sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa dan Sdr. Titan bertemu ditempat yang sudah dijanjikan lalu Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari Sdr. Titan kemudian Terdakwa pulang. Selanjutnya, sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa menemui Saksi Sugeng Wahyudi Als Kliwon Bin Jemiko dirumahnya yang berada di Dusun Darungan, RT.02 RW.02 Desa Darungan Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar dan mengatakan ada yang memesan 2 (dua) botol pil Dobel L kemudian Saksi Sugeng Wahyudi Als Kliwon Bin Jemiko langsung menghubungi Sdr. Ridho untuk memesan Pil Dobel L dimana Sdr. Ridho mengatakan 1 (satu) botol pil Dobel L seharga Rp. 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk 2 (dua) botol pil Dobel L seharga Rp. 1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) setelah itu, Terdakwa dan Saksi Sugeng Wahyudi Als Kliwon Bin Jemiko sepakat uang yang diterima oleh Terdakwa sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dibelikan 2 (dua) botol pil Dobel L seharga Rp. 1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) dimana sisanya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang merupakan keuntungan Terdakwa dan Saksi Sugeng Wahyudi Als Kliwon Bin Jemiko akan dibelikan 1 (satu) botol Pil Dobel L lagi. Selanjutnya, Saksi Sugeng Wahyudi Als Kliwon Bin Jemiko kembali menghubungi Sdr. Ridho dan kembali memesan 2 (dua) botol pil Dobel L dimana Saksi Sugeng Wahyudi Als Kliwon Bin Jemiko menawar untuk 1 (satu) botol pil Dobel L sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) lalu Sdr. Ridho menyetujuinya kemudian Terdakwa dan Saksi Sugeng Wahyudi Als Kliwon Bin Jemiko sepakat untuk menambah uang masing-masing (patungan) sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk menambah uang keuntungan sebelumnya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga terkumpul sejumlah Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) botol lagi merupakan pesanan dari Saksi Sugeng Wahyudi Als Kliwon Bin Jemiko sehingga total pembelian 4 (empat) botol pil Dobel L sebesar Rp. 3.700.00,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut Saksi Sugeng Wahyudi Als Kliwon Bin Jemiko transfer ke akun DANA Sdr. Ridho. Selanjutnya, sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa dan Saksi Sugeng Wahyudi Als Kliwon Bin Jemiko pergi menuju daerah Ngunjang 2 Tulungagung untuk mengambil Pil Dobel L secara ranjau kemudian setibanya dilokasi, Saksi Sugeng Wahyudi Als Kliwon Bin

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jemiko menemukan 1 (satu) plastik warna hitam berisikan pil Dobel L dipinggir jalan dibawah semak-semak setelah mengambil Pil Dobel L tersebut, Terdakwa dan Saksi Sugeng Wahyudi Als Kliwon Bin Jemiko langsung pulang kerumah Saksi Sugeng Wahyudi Als Kliwon Bin Jemiko. Selanjutnya, sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa dan Saksi Sugeng Wahyudi Als Kliwon Bin Jemiko tiba dirumah Saksi Sugeng Wahyudi Als Kliwon Bin Jemiko kemudian Terdakwa dan Saksi Sugeng Wahyudi Als Kliwon Bin Jemiko langsung membagi Pil Dobel L tersebut dimana 2 (dua) botol Pil Dobel L diberikan kepada Terdakwa untuk pesanan Saksi Agus Tri Wandaru Als Iwan Bin Nurgianto dan Sdr. Titan, 1 (satu) botol untuk Saksi Sugeng Wahyudi Als Kliwon Bin Jemiko dan 1 (satu) botol lagi dibagi dimana Terdakwa mendapat 530 (lima ratus tiga puluh) butir sedangkan Saksi Sugeng Wahyudi Als Kliwon Bin Jemiko mendapatkan sebanyak 500 (lima ratus) butir. Selanjutnya, sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Agus Tri Wandaru Als Iwan Bin Nurgianto untuk janjian bertemu di Bendungan Serut Kec. Kanigoro Kab. Blitar, setibanya di lokasi tersebut Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) botol Pil Dobel L kepada Saksi Agus Tri Wandaru Als Iwan Bin Nurgianto kemudian Saksi Agus Tri Wandaru Als Iwan Bin Nurgianto menyerahkan kekurangan uang pembelian Pil Dobel L sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa kemudian Terdakwa pulang kerumahnya;

- Bahwa untuk 1 (satu) botol Pil Dobel L Terdakwa menjual dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), untuk 1 (satu) box berisikan 100 (seratus) butir Pil Dobel L seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 5 (lima) butir Pil Dobel L seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil keuntungan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) apabila terjual 1 (satu) botol berisi Pil Dobel L yang kemudian keuntungan tersebut Terdakwa bagi denan Saksi Sugeng Wahyudi Als Kliwon Bin Jemiko;
- Bahwa Pil Dobel L merupakan sediaan farmasi yang telah terdaftar di BPOM berupa obat dengan adalah obat yang termasuk dalam obat daftar G , Huruf G berasal dari kata Gevaarlijk yang artinya berbahaya. Kelompok obat G meliputi obat keras yang hanya dapat dibeli menggunakan resep dokter sebagaimana sesuai dengan kriteria yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu Yang Sering Disalahgunakan. Sedangkan, Terdakwa mengedarkan pil Dobel L tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dengan resep dokter dan tidak memperhatikan dari berapa banyak yang dijual dan bukan dengan tujuan pengobatan yang mana obat tersebut diketahui apabila diminum secara berlebihan berdampak pada ketergantungan dan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku yang ketika dikonsumsi dalam jangka panjang maka akan mengakibatkan kerusakan ginjal, kerusakan susunan syaraf pusat bahkan kematian;

- Berita Acara Penimbangan Dari Pegadaian Unit Wlingi Nomor: 174/14098/2024 tanggal 26 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani serta ditimbang oleh Meti Kristanti K selaku Pemimpinan Unit bahwa 445 butir dengan berat bersih 76,95 gram;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur Nomor Lab: 08563NOF/2024 tanggal 23 Oktober 2024 yang diperiksa oleh Defa Jaumil, S.I.K., Titin Ernawati, S.Farm, Apt., dan Filantari Cahyani, A.md Mengetahui Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si berdasarkan kekuatan sumpah jabatan telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

a. 25101/2024/NOF : berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto ± 0,269 gram disita dari Tersangka Muhammad Nurrokhim Alias Rokim Bin Misnan;

b. 25102/2024/NOF : berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto ± 0,275 gram disita dari Tersangka Sugeng Wahyudi Alias Kliwon Bin Jemiko;

Dengan hasil kesimpulan bahwa Barang bukti dengan nomor 25101/2024/NOF dan 25102/2024/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika naupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Jo. 138 Ayat (2) dan Ayat (3) UU RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD NURROKHIM ALS ROKIM BIN MISNAN bersama-sama dengan Saksi SUGENG WAHYUDI ALS KLIWON BIN JEMIKO (Dilakukan Penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira pukul 23.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September Tahun 2024, atau setidak-tidaknya pada Tahun 2024, bertempat di Bendungan Serut Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Blitar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini " yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan, yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian terkait sediaan farmasi berupa obat keras" yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bawa pada hari Jumat tanggal 06 September 2024 sekira pukul 22.30 WIB saksi Agus Tri Wandaru Als Iwan Bin Nurgianto menghubungi Terdakwa untuk memesan Pil Dobel L sebanyak 1 (satu) botol dan sudah mentransfer uangnya ke Akun Dana milik Terdakwa sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa mengatakan akan memesan terlebih dahulu. Selanjutnya, pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Titan untuk memesan Pil Dobel L sebanyak 1 (satu) botol lalu Terdakwa mengatakan bahwa harganya sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian Sdr. Titan dan Terdakwa berjanji bertemu di sebelah selatan jembatan Kademangan lalu sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa dan Sdr. Titan bertemu ditempat yang sudah dijanjikan lalu Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari Sdr. Titan kemudian Terdakwa pulang. Selanjutnya, sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa menemui Saksi Sugeng Wahyudi Als Kliwon Bin Jemiko dirumahnya yang berada di Dusun Darungan, RT.02 RW.02 Desa Darungan Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar dan mengatakan ada yang memesan 2 (dua) botol pil Dobel L kemudian Saksi Sugeng Wahyudi Als Kliwon Bin Jemiko langsung menghubungi Sdr. Ridho untuk memesan Pil Dobel L dimana Sdr. Ridho mengatakan 1 (satu) botol pil Dobel L seharga Rp. 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk 2 (dua) botol pil Dobel L seharga Rp. 1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) setelah itu, Terdakwa dan Saksi Sugeng Wahyudi Als Kliwon Bin Jemiko sepakat uang yang diterima oleh Terdakwa sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dibelikan 2 (dua) botol pil Dobel L seharga Rp. 1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) dimana sisanya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang merupakan keuntungan Terdakwa dan Saksi Sugeng Wahyudi Als Kliwon Bin Jemiko akan dibelikan 1 (satu) botol Pil Dobel L lagi. Selanjutnya, Saksi Sugeng Wahyudi Als Kliwon Bin Jemiko kembali menghubungi Sdr. Ridho dan kembali memesan 2 (dua) botol pil Dobel L dimana Saksi Sugeng Wahyudi Als Kliwon Bin Jemiko menawar untuk 1 (satu) botol pil Dobel L sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) lalu Sdr. Ridho menyetujunya kemudian Terdakwa dan Saksi Sugeng Wahyudi Als Kliwon Bin Jemiko sepakat untuk menambah uang masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing (patungan) sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk menambah uang keuntungan sebelumnya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga terkumpul sejumlah Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) botol lagi merupakan pesanan dari Saksi Sugeng Wahyudi Als Kliwon Bin Jemiko sehingga total pembelian 4 (empat) botol pil Dobel L sebesar Rp. 3.700.00,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut Saksi Sugeng Wahyudi Als Kliwon Bin Jemiko transfer ke akun DANA Sdr. Ridho. Selanjutnya, sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa dan Saksi Sugeng Wahyudi Als Kliwon Bin Jemiko pergi menuju daerah Ngunjang 2 Tulungagung untuk mengambil Pil Dobel L secara ranjau kemudian setibanya dilokasi, Saksi Sugeng Wahyudi Als Kliwon Bin Jemiko menemukan 1 (satu) plastik warna hitam berisikan pil Dobel L dipinggir jalan dibawah semak-semak setelah mengambil Pil Dobel L tersebut, Terdakwa dan Saksi Sugeng Wahyudi Als Kliwon Bin Jemiko langsung pulang kerumah Saksi Sugeng Wahyudi Als Kliwon Bin Jemiko. Selanjutnya, sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa dan Saksi Sugeng Wahyudi Als Kliwon Bin Jemiko tiba dirumah Saksi Sugeng Wahyudi Als Kliwon Bin Jemiko kemudian Terdakwa dan Saksi Sugeng Wahyudi Als Kliwon Bin Jemiko langsung membagi Pil Dobel L tersebut dimana 2 (dua) botol Pil Dobel L diberikan kepada Terdakwa untuk pesanan Saksi Agus Tri Wandaru Als Iwan Bin Nurgianto dan Sdr. Titan, 1 (satu) botol untuk Saksi Sugeng Wahyudi Als Kliwon Bin Jemiko dan 1 (satu) botol lagi dibagi dimana Terdakwa mendapat 530 (lima ratus tiga puluh) butir sedangkan Saksi Sugeng Wahyudi Als Kliwon Bin Jemiko mendapatkan sebanyak 500 (lima ratus) butir. Selanjutnya, sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Agus Tri Wandaru Als Iwan Bin Nurgianto untuk janjian bertemu di Bendungan Serut Kec. Kanigoro Kab. Blitar, setibanya di lokasi tersebut Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) botol Pil Dobel L kepada Saksi Agus Tri Wandaru Als Iwan Bin Nurgianto kemudian Saksi Agus Tri Wandaru Als Iwan Bin Nurgianto menyerahkan kekurangan uang pembelian Pil Dobel L sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa kemudian Terdakwa pulang kerumahnya;

- Bahwa untuk 1 (satu) botol Pil Dobel L Terdakwa menjual dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), untuk 1 (satu) box berisikan 100 (seratus) butir Pil Dobel L seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 5 (lima) butir Pil Dobel L seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa mengambil keuntungan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) apabila terjual 1 (satu) botol berisi Pil Dobel L yang kemudian keuntungan tersebut Terdakwa bagi denan Saksi Sugeng Wahyudi Als Kliwon Bin Jemiko;
- Bawa Pil Dobel L merupakan sediaan farmasi yang telah terdaftar di BPOM berupa obat dengan adalah obat yang termasuk dalam obat daftar G , Huruf G berasal dari kata Gevaarlijk yang artinya berbahaya. Kelompok obat G meliputi obat keras yang hanya dapat dibeli menggunakan resep dokter sebagaimana sesuai dengan kriteria yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu Yang Sering Disalahgunakan. Sedangkan, Terdakwa mengedarkan pil Dobel L tersebut tidak dengan resep dokter dan tidak memperhatikan dari berapa banyak yang dijual dan bukan dengan tujuan pengobatan yang mana obat tersebut diketahui apabila diminum secara berlebihan berdampak pada ketergantungan dan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku yang ketika dikonsumsi dalam jangka panjang maka akan mengakibatkan kerusakan ginjal, kerusakan susunan syaraf pusat bahkan kematian;
- Bawa Terdakwa dalam mengedarkan/menjual pil Dobel L tidak memiliki keahlian khusus di bidang kesehatan atau kefarmasian mengingat latar belakang pekerjaan Terdakwa merupakan seorang swasta dan Terdakwa juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam mengedarkan/menjual Pil Dobel L tersebut karena Terdakwa tidak memiliki Apotik untuk memperjualbelikan obat tersebut yang mana Terdakwa menjual obat tersebut di Bendungan Serut Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar;
- Berita Acara Penimbangan Dari Pegadaian Unit Wlingi Nomor: 174/14098/2024 tanggal 26 September 2024 yang dibuat dan ditandatangi serta ditimbang oleh Meti Kristanti K selaku Pemimpinan Unit bahwa 445 butir dengan berat bersih 76,95 gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur Nomor Lab: 08563NOF/2024 tanggal 23 Oktober 2024 yang diperiksa oleh Defa Jaumil, S.I.K., Titin Ernawati, S.Farm, Apt., dan Filantari Cahyani, A.md Mengetahui Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si berdasarkan kekuatan sumpah jabatan telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:
 - a. 25101/2024/NOF : berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto 0,269 gram disita dari Tersangka Muhammad Nurrokhim Alias Rokim Bin Misnan;

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 25102/2024/NOF : berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto 0,275 gram disita dari Tersangka Sugeng

Wahyudi Alias Kliwon Bin Jemiko;

Dengan hasil kesimpulan bahwa Barang bukti dengan nomor 25101/2024/NOF dan 25102/2024/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika naupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 Ayat (2) Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. GALIH PRAKHSIWI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Penyidik dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan Saksi bersama Anggota Tim Satresnarkoba Polres Blitar telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena mengedarkan sediaan farmasi pil double L bersama dengan Saksi SUGENG WAHYUDI ALIAS KLIWON BIN JEMIKO;
- Bahwa Saksi dan anggota tim Satresnarkoba Polres Blitar pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 sekira pukul 01:00 WIB, di Desa Plosorejo, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa, barang bukti yang disita berupa 10 (sepuluh) botol plastik warna putih, 3 (tiga) klip masing-masing berisi 100 (seratus) butir pil double L, 1 (satu) klip berisi 76 (tujuh puluh enam) butir pil double L, 1 (satu) klip berisi 29 (dua puluh sembilan) butir pil double L, 1 (satu) bungkus plastik klip merk C-TIK, 1 (satu) buah dompet kantong warna hitam, Uang tunai Rp410.000.00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP merk Oppo A17 nomor simcard 085878865435;
- Bahwa kami mengetahui Terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi pil double L setelah sebelumnya melakukan penangkapan terhadap Saksi AGUS TRI WANDARU ALS IWAN BIN NURGIANTO karena mengedarkan sediaan farmasi pil double L kepada Saudara FEBRIAN, pada saat dilakukan interogasi, Saksi AGUS TRI WANDARU ALS IWAN BIN NURGIANTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui mendapatkan sediaan farmasi formasi pil double L dari Terdakwa, selanjutnya dilakukan penyelidikan dan kami berhasil menangkap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 18 September 2024, di Dusun Plosorejo, Rukun Tetangga 02 Rukun Warga 07, Desa Plosorejo, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar, pada saat dilakukan interrogasi Terdakwa mengakui telah mengedarkan sediaan farmasi pil double L kepada Saksi AGUS TRI WANDARU LAS IWAN BIN NURGIANTO yang mana Terdakwa mendapatkan sediaan farmasi pil double L tersebut bersama Saksi SUGENG WAHYUDI ALIAS KLIWON BIN JEMIKO;

- Bahwa pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan, Terdakwa mengakui telah mengedarkan sediaan farmasi pil double L;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa melakukan transaksi sediaan farmasi pil double L pada hari Kamis, tanggal 12 September 2024 sekitar pukul 18:30 WIB, di rumah Saksi SUGENG WAHYUDI ALIAS KLIWON BIN JEMIKO;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, awalnya Terdakwa menemui Saksi SUGENG WAHYUDI ALIAS KLIWON BIN JEMIKO di rumahnya dan mengatakan ada yang memesan sediaan farmasi pil double L sebanyak 2 (dua) botol dan Saksi SUGENG WAHYUDI ALIAS KLIWON BIN JEMIKO langsung menghubungi Saudara RIDHO dengan maksud untuk memesan sediaan farmasi pil double L;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa dan Saksi SUGENG WAHYUDI ALIAS KLIWON BIN JEMIKO memesan sediaan farmasi pil double L kepada Saudara RIDHO dengan harga Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) per botol sedangkan untuk harga 2 (dua) botol sediaan farmasi pil double L dengan harga Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), dan kemudian Terdakwa dan Saksi SUGENG WAHYUDI ALIAS KLIWON BIN JEMIKO sepakat untuk membeli sediaan farmasi pil double L kepada Saudara RIDHO sebanyak 4 (empat) botol dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) per botol dan total yang dibayar sebesar Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Saksi SUGENG WAHYUDI ALIAS KLIWON BIN JEMIKO melakukan pembayaran pembelian sediaan farmasi pil double L kepada Saudara RIDHO tersebut dilakukan dengan cara transfer ke akun dana milik Saudara RIDHO dengan akun nomor 083155880448;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, setelah melakukan transfer kepada Saudara RIDHO, sekitar pukul 20.00 WIB mereka berdua berangkat ke arah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tulungagung, sesampainya di Jembatan Ngujang 2, Saksi SUGENG WAHYUDI ALIAS KLIWON BIN JEMIKO menghubungi Saudara RIDHO kemudian Saudara RIDHO mengirimkan peta untuk mengambil sediaan farmasi pil double L tersebut secara ranjau dan pada saat tiba di lokasi dimaksud, Terdakwa dan Saksi SUGENG WAHYUDI ALIAS KLIWON BIN JEMIKO menemukan 1 (satu) plastik warna hitam di pinggir jalan dibawah semak-semak yang didalamnya berisi sediaan farmasi pil double L, kemudian diambil dan dibawa pulang ke rumah Saksi SUGENG WAHYUDI ALIAS KLIWON BIN JEMIKO;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, sediaan farmasi pil double L tersebut kemudian dibagi kembali untuk Terdakwa mendapatkan 2 (dua) botol sedangkan Saksi SUGENG WAHYUDI ALIAS KLIWON BIN JEMIKO mendapatkan 1 (satu) botol berisi sediaan farmasi pil double L, dan untuk 1 (satu) botol lainnya dibagi 2 (dua) untuk Saksi SUGENG WAHYUDI ALIAS KLIWON BIN JEMIKO mendapatkan 500 (lima ratus) butir sediaan farmasi pil double L sedangkan Terdakwa mendapatkan 530 (lima ratus tiga puluh) butir sediaan farmasi pil double L;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa sudah sering mengedarkan sediaan farmasi pil double L tersebut kepada Saksi AGUS TRI WANDARU ALS IWAN BIN NURGIANTO;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa juga mengedarkan sediaan farmasi pil double L tersebut kepada teman-teman lainnya yang Terdakwa kenal;
- Bahwa Saksi membenarkan pada saat Terdakwa ditangkap Terdakwa mengakui telah mengedarkan sediaan farmasi pil double L;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa juga mengkonsumsi sediaan farmasi pil double L tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa terakhir kali mengedarkan sediaan farmasi pil double L pada hari Jumat, tanggal 13 September 2024, sekira pukul 23.30 WIB, di Bendungan Serut, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, pada hari Jumat, tanggal 6 September 2024, Saksi AGUS TRI WANDARU ALS IWAN BIN NURGIANTO menghubungi Terdakwa mengatakan memesan sediaan farmasi pil double L sebanyak 1 (satu) botol, kemudian Saksi AGUS TRI WANDARU ALS IWAN BIN NURGIANTO transfer uang ke Akun Dana milik Terdakwa yaitu 085878865435 sebesar Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 13 September 2024, sekira pukul 23.30 WIB, di Bendungan Serut, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blitar, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir pil sediaan farmasi pil double L kepada Saksi AGUS TRI WANDARU ALS IWAN BIN NURGIANTO dan Terdakwa menerima uang kekurangan pembayaran dari Saksi AGUS TRI WANDARU ALS IWAN BIN NURGIANTO sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa ciri-ciri sediaan farmasi pil double L tersebut berupa butiran pil dengan warna putih yang ditengahnya terdapat logo huruf "L" disetiap sisinya;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak mengetahui manfaat maupun khasiat daripada sediaan farmasi pil double L;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus dalam bidang apoteker maupun dalam hal meracik obat;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, sediaan farmasi pil double L yang Terdakwa edarkan tidak dilengkapi dengan resep dokter;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, sediaan farmasi pil double L yang Terdakwa edarkan tidak terdapat petunjuk persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan mutu;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi menyatakan keterangannya telah cukup;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. **ALFIN NUR SIGIT, S.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Penyidik dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan Saksi bersama Anggota Tim Satresnarkoba Polres Blitar diantaranya Saksi GALIH PRAKHASIWI telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena mengedarkan sediaan farmasi pil double L bersama dengan Saksi SUGENG WAHYUDI ALIAS KLIWON BIN JEMIKO;
- Bahwa Saksi dan tim Satresnarkoba Polres Blitar pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 sekira pukul 01:00 WIB, di Dusun Plosorejo, Rukun Tetangga 02 Rukun Warga 07, Desa Plosorejo, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa, barang bukti yang disita berupa 10 (sepuluh) botol plastik warna putih, 3 (tiga) klip masing-masing berisi 100 (seratus) butir pil double L, 1 (satu) klip berisi 76 (tujuh puluh enam) butir pil double L, 1 (satu) klip berisi 29 (dua puluh sembilan) butir pil double L, 1 (satu) bungkus plastik klip merk C-TIK, 1 (satu) buah dompet kantong warna hitam, Uang tunai Rp410.000,00 (empat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP merk Oppo A17 nomor simcard 085878865435;

- Bahwa kami mengetahui Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi pil double L setelah sebelumnya melakukan penangkapan terhadap Saksi AGUS TRI WANDARU ALS IWAN BIN NURGIANTO karena mengedarkan sediaan farmasi pil double L kepada Saudara FEBRIAN, pada saat dilakukan interogasi, Saksi AGUS TRI WANDARU ALS IWAN BIN NURGIANTO mengakui mendapatkan sediaan farmasi formasi pil double L dari Terdakwa, selanjutnya dilakukan penyelidikan dan kami berhasil menangkap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 18 September 2024, di Dusun Plosorejo, Rukun Tetangga 02 Rukun Warga 07, Desa Plosorejo, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar, pada saat dilakukan interogasi Terdakwa mengakui telah mengedarkan sediaan farmasi pil double L kepada Saksi AGUS TRI WANDARU ALS IWAN BIN NURGIANTO yang mana Terdakwa mendapatkan sediaan farmasi pil double L tersebut bersama Saksi SUGENG WAHYUDI ALIAS KLIWON BIN JEMIKO;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa melakukan transaksi sediaan farmasi pil double L pada hari Kamis, tanggal 12 September 2024 sekira pukul 18:30 WIB, di rumah Saksi SUGENG WAHYUDI ALIAS KLIWON BIN JEMIKO;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, awalnya Terdakwa menemui Saksi SUGENG WAHYUDI ALIAS KLIWON BIN JEMIKO di rumahnya dan mengatakan ada yang memesan sediaan farmasi pil double L sebanyak 2 (dua) botol dan Saksi SUGENG WAHYUDI ALIAS KLIWON BIN JEMIKO langsung menghubungi Saudara RIDHO dengan maksud untuk memesan sediaan farmasi pil double L;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa dan Saksi SUGENG WAHYUDI ALIAS KLIWON BIN JEMIKO memesan sediaan farmasi pil double L kepada Saudara RIDHO dengan harga Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) per botol sedangkan untuk harga 2 (dua) botol sediaan farmasi pil double L dengan harga Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), dan kemudian Terdakwa dan Saksi SUGENG WAHYUDI ALIAS KLIWON BIN JEMIKO sepakat untuk membeli sediaan farmasi pil double L kepada Saudara RIDHO sebanyak 4 (empat) botol dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) per botol dan total yang dibayar sebesar Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Saksi SUGENG WAHYUDI ALIAS KLIWON BIN JEMIKO melakukan pembayaran pembelian sediaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

farmasi pil double L kepada Saudara RIDHO tersebut dilakukan dengan cara transfer ke akun dana milik Saudara RIDHO dengan akun nomor 083155880448;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, setelah melakukan transfer kepada Saudara RIDHO, sekira pukul 20.00 WIB mereka berdua berangkat ke arah Tulungagung, sesampainya di Jembatan Ngujang 2, Saksi SUGENG WAHYUDI ALIAS KLIWON BIN JEMIKO menghubungi Saudara RIDHO kemudian Saudara RIDHO mengirimkan peta untuk mengambil sediaan farmasi pil double L tersebut secara ranjau dan pada saat tiba di lokasi dimaksud, Terdakwa dan Saksi SUGENG WAHYUDI ALIAS KLIWON BIN JEMIKO menemukan 1 (satu) plastik warna hitam di pinggir jalan dibawah semak-semak yang didalamnya berisi sediaan farmasi pil double L, kemudian diambil dan dibawa pulang ke rumah Saksi SUGENG WAHYUDI ALIAS KLIWON BIN JEMIKO;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, sediaan farmasi pil double L tersebut kemudian dibagi kembali untuk Terdakwa mendapatkan 2 (dua) botol sedangkan Saksi SUGENG WAHYUDI ALIAS KLIWON BIN JEMIKO mendapatkan 1 (satu) botol berisi sediaan farmasi pil double L, dan untuk 1 (satu) botol lainnya dibagi 2 (dua) untuk Saksi SUGENG WAHYUDI ALIAS KLIWON BIN JEMIKO mendapatkan 500 (lima ratus) butir sediaan farmasi pil double L sedangkan Terdakwa mendapatkan 530 (lima ratus tiga puluh) butir sediaan farmasi pil double L;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa sudah sering mengedarkan sediaan farmasi pil double L tersebut kepada Saksi AGUS TRI WANDRU ALS IWAN BIN NURGIANTO;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa juga mengedarkan sediaan farmasi pil double L tersebut kepada teman-teman lainnya yang Terdakwa kenal;
- Bahwa Saksi membenarkan pada saat Terdakwa ditangkap Terdakwa mengakui telah mengedarkan sediaan farmasi pil double L;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa juga mengkonsumsi sediaan farmasi pil double L tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa terakhir kali mengedarkan sediaan farmasi pil double L pada hari Jumat, tanggal 13 September 2024, sekira pukul 23.30 WIB, di Bendungan Serut, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, pada hari Jumat, tanggal 6 September 2024, Saksi AGUS TRI WANDRU ALS IWAN BIN NURGIANTO menghubungi Terdakwa mengatakan memesan pil double L sebanyak 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) botol, kemudian Saksi AGUS TRI WANDARU ALS IWAN BIN NURGIANTO transfer uang ke akun dana milik Terdakwa yaitu 085878865435 sebesar Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 13 September 2024, sekira pukul 23.30 WIB, di Bendungan Serut, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir pil sediaan farmasi pil double L kepada Saksi AGUS TRI WANDARU ALS IWAN BIN NURGIANTO dan Terdakwa menerima uang kekurangan pembayaran dari Saksi AGUS TRI WANDARU ALS IWAN BIN NURGIANTO sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa ciri-ciri sediaan farmasi pil double L tersebut berupa butiran pil dengan warna putih yang ditengahnya terdapat logo huruf "L" disetiap sisinya;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak mengetahui manfaat maupun khasiat daripada sediaan farmasi pil double L;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus dalam bidang apoteker maupun dalam hal meracik obat;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, sediaan farmasi pil double L yang Terdakwa edarkan tidak dilengkapi dengan resep dokter;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, sediaan farmasi pil double L yang Terdakwa edarkan tidak terdapat petunjuk persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan mutu;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi menyatakan keterangannya telah cukup;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. AGUS TRI WANDARU Alias IWAN BIN NURGIANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Penyidik dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Saksi ditangkap oleh petugas kepolisian karena telah mengedarkan sediaan farmasi pil double L kepada Saudara FEBRIAN;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekira pukul 17:00 WIB, di rumah yang beralamat di Lingkungan Kanigoro, Rukun Tetangga 03 Rukun Warga 01 Kelurahan Kanigoro Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar pada saat Saksi sedang tidur di ruang keluarga;
- Bahwa pada saat penangkapan disita barang bukti berupa 1 (satu) klip berisi 100 (seratus) butir pil double L, 1 (satu) klip berisi 100 (seratus) butir pil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

double L, 1 (satu) klip berisi 100 (seratus) butir pil double L, 1 (satu) klip berisi 100 (seratus) butir pil double L, 1 (satu) klip berisi 15 (lima belas) butir pil double L, uang tunai sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP merk Iphone 11 (081515338263) yang Saksi gunakan untuk transaksi jual beli sediaan farmasi pil double L;

- Bahwa terakhir kali Saksi mengedarkan sediaan farmasi pil double L pada hari Jumat, tanggal 13 September 2024 sekira pukul 18:30 WIB, untuk transaksinya dilakukan di pinggir Jalan Desa Banjarsari Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar;
- Bahwa Saksi menjual sediaan farmasi pil double L kepada Saudara FEBRIAN dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan sebanyak 15 (lima belas) butir sediaan farmasi pil double L;
- Bahwa sediaan farmasi pil double L yang diedarkan kepada Saudara FEBRIAN dikemas menggunakan plastik klip bening;
- Bahwa Saksi juga mengedarkan sediaan farmasi pil double L tersebut kepada teman-teman lainnya;
- Bahwa Saksi membenarkan Saksi sering mengedarkan sediaan farmasi pil double L kepada Saudara FEBRIAN;
- Bahwa Saksi mengedarkan sediaan farmasi pil double L sejak sekira bulan Mei 2024;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Saudara RIDHO;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan transaksi pembelian sediaan farmasi pil double L secara langsung dengan Saudara RIDHO;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi pil double L dari teman Saksi;
- Bahwa Saksi mendapatkan sediaan farmasi pil double L tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa cara Saksi mendapatkan sediaan farmasi pil double L dari Terdakwa dengan cara membelinya;
- Bahwa Saksi sudah sering membeli sediaan farmasi pil double L kepada Terdakwa;
- Bahwa terakhir kali Saksi membeli sediaan farmasi pil double L dari Terdakwa pada hari Jumat tanggal 13 September 2024, sekira pukul 23:30 WIB di Bendungan Serut, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar;
- Bahwa cara Saksi melakukan transaksi sediaan farmasi pil double L dengan cara pada hari Jumat, tanggal 6 September 2024, Saksi menghubungi Terdakwa dan mengatakan memesan sediaan farmasi pil double L sebanyak 1 (satu) botol, kemudian Saksi transfer uang ke akun dana milik Terdakwa yaitu 085878865435 sebesar Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 13 September 2024, sekira pukul 23.30 WIB, di Bendungan Serut, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kanigoro, Kabupaten Blitar, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir sediaan farmasi pil double L kepada Saksi dan Terdakwa menerima uang kekurangan pembayaran dari Saksi sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa sediaan farmasi pil double L yang dijual oleh Terdakwa kepada Saksi tersebut didapatkan dengan cara membeli secara patungan oleh Terdakwa dengan Saksi SUGENG WAHYUDI ALIAS KLIWON BIN JEMIKO;
- Bahwa Saksi membenarkan juga mengkonsumsi sediaan farmasi pil double L;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi mengedarkan sediaan farmasi pil double L tersebut untuk memperoleh keuntungan berupa uang dan Saksi juga dapat mengkonsumsi sediaan farmasi pil double L tersebut secara gratis;
- Bahwa ciri-ciri sediaan farmasi pil double L tersebut adalah butiran pil dengan warna putih yang ditengahnya terdapat logo huruf "L" di setiap sisinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui manfaat maupun khasiat daripada sediaan farmasi pil double L tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai keahlian khusus dalam bidang apoteker maupun sebagai peracik obat;
- Bahwa sediaan farmasi pil double L yang Saksi edarkan tidak dilengkapi dengan resep dokter;
- Bahwa sediaan farmasi pil double L yang Saksi edarkan tidak dilengkapi dengan petunjuk persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan mutu dan hanya dikemas dengan plastik bening;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa sediaan farmasi pil double L tersebut merupakan obat keras;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam mengedarkan sediaan farmasi pil double L tersebut;
- Bahwa Saksi menyatakan keterangannya telah cukup;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

4. **SUGENG WAHYUDI ALIAS KLIWON BIN JEMIKO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Penyidik dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Saksi ditangkap oleh petugas kepolisian karena Saksi bersama Terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi pil double L;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 sekira pukul 02.00 WIB, di rumah Saksi yang beralamat di Dusun Darungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rukun Tetangga 02 Rukun Warga 02 Desa Darungan, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar;

- Bahwa pada saat Saksi ditangkap barang bukti yang disita berupa 1 (satu) buah HP merk Redmi 13C nomor simcard 085232051469, 1 (satu) plastik berisi 908 (sembilan ratus delapan) butir pil double L, yang ditemukan petugas Kepolisian pada saat dilakukan penggeledahan di dalam kamar rumah Saksi;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Saksi mengakui telah mengedarkan sediaan farmasi pil double L;
- Bahwa Saksi melakukan transaksi sediaan farmasi pil double bersama Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 12 September 2024 sekira pukul 18:30 WIB di rumah Saksi;
- Bahwa cara Saksi dan Terdakwa melakukan transaksi sediaan farmasi pil double L dengan cara awalnya Terdakwa menemui Saksi di rumah dan mengatakan ada yang memesan sediaan farmasi pil double L sebanyak 2 (dua) botol kemudian Saksi menghubungi Saudara RIDHO dengan maksud untuk memesan sediaan farmasi pil double L tersebut;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa memesan sediaan farmasi pil double L kepada Saudara RIDHO dengan harga Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) per botol sedangkan untuk harga 2 (dua) botol sediaan farmasi pil double L dengan harga Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), kemudian Saksi dan Terdakwa sepakat untuk membeli sediaan farmasi pil double L kepada Saudara RIDHO sebanyak 4 (empat) botol dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) per botol dan total yang dibayar sebesar Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara Saksi membayar pembelian sediaan farmasi pil double L tersebut dengan cara transfer ke akun dana milik Saudara RIDHO dengan akun nomor 083155880448;
- Bahwa setelah melakukan transfer kepada Saudara RIDHO, sekira pukul 20.00 WIB kami berangkat ke arah Tulungagung, sesampainya di jembatan Ngujang 2, Saksi menghubungi Saudara RIDHO kemudian Saudara RIDHO mengirimkan peta untuk mengambil sediaan farmasi pil double L tersebut secara ranjau dan pada saat tiba di lokasi dimaksud, Saksi dan Terdakwa menemukan 1 (satu) plastik warna hitam di pinggir jalan dibawah semak-semak yang didalamnya berisi sediaan farmasi pil double L, kemudian diambil dan dibawa pulang ke rumah Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan membagi sediaan farmasi pil double L bersama dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk Terdakwa mendapatkan 2 (dua) botol sedangkan Saksi mendapatkan 1 (satu) botol berisi sediaan farmasi pil double L, dan untuk 1 (satu) botol lainnya dibagi 2 (dua), Saksi mendapatkan 500 (lima ratus) butir sediaan farmasi pil double L sedangkan Terdakwa mendapatkan 530 (lima ratus tiga puluh) butir sediaan farmasi pil double L;
- Bahwa Saksi membenarkan Saksi sudah sering membeli sediaan farmasi pil double L kepada Saudara RIDHO;
- Bahwa Saksi membenarkan membagi hasil penjualan sediaan farmasi pil double L tersebut dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan transaksi penjualan sediaan farmasi pil double L bersama Terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekitar pukul 18:30 WIB, di rumah Saksi;
- Bahwa cara Saksi melakukan transaksi penjualan sediaan farmasi pil double L berawal Terdakwa menemui Saksi di rumah dan mengatakan ada yang memesan sediaan farmasi pil double L sebanyak 2 (dua) botol, kemudian Saksi menghubungi Saudara RIDHO dengan maksud untuk memesan sediaan farmasi pil double L tersebut;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa memesan sediaan farmasi pil double L kepada Saudara RIDHO dengan harga Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) per botol sedangkan untuk harga 2 (dua) botol sediaan farmasi pil double L dengan harga Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), kemudian Saksi dan Terdakwa sepakat untuk membeli pil double L kepada Saudara RIDHO sebanyak 4 (empat) botol dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) per botol dan total yang dibayar sebesar Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang membayar uang pembelian sediaan farmasi pil double L kepada Saudara RIDHO adalah Saksi;
- Bahwa Saksi membayar uang pembelian sediaan farmasi pil double L dengan cara transfer ke akun dana milik Saudara RIDHO dengan akun nomor 083155880448;
- Bahwa setelah dilakukan transfer melalui Dana, kemudian sekitar pukul 20.00 WIB kami berangkat ke arah Tulungagung, sesampainya di jembatan Ngujang 2, Saksi menghubungi Saudara RIDHO kemudian Saudara RIDHO mengirimkan peta untuk mengambil sediaan farmasi pil double L tersebut secara ranjau dan pada saat tiba di lokasi dimaksud, Saksi dan Terdakwa menemukan 1 (satu) plastik warna hitam di pinggir jalan dibawah semak-semak yang didalamnya berisi sediaan farmasi pil double L, kemudian diambil dan dibawa pulang ke rumah Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa kemudian sediaan farmasi pil double L tersebut dibagi kembali, Terdakwa mendapatkan 2 (dua) botol sedangkan Saksi mendapatkan 1 (satu) botol lainnya dibagi 2 (dua), Saksi mendapatkan 500 (lima ratus) butir sediaan farmasi pil double L sedangkan Terdakwa mendapatkan 530 (lima ratus tiga puluh) butir sediaan farmasi pil double L;
- Bawa Saksi membenarkan mengkonsumsi sediaan farmasi pil double L tersebut;
- Bawa maksud dan tujuan Saksi mengedarkan sediaan farmasi pil double L tersebut untuk memperoleh keuntungan berupa uang dan Saksi juga dapat mengkonsumsi sediaan farmasi pil double L tersebut secara gratis;
- Bawa ciri-ciri sediaan farmasi pil double L tersebut adalah butiran pil dengan warna putih yang ditengahnya terdapat logo huruf "L" disetiap sisinya;
- Bawa Saksi dan Terdakwa tidak mengetahui manfaat maupun khasiat daripada sediaan farmasi pil double L tersebut;
- Bawa Saksi dan Terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus dalam bidang apoteker maupun sebagai peracik obat;
- Bawa sediaan farmasi pil double L yang Saksi dan Terdakwa edarkan tidak dilengkapi dengan resep dokter;
- Bawa sediaan farmasi pil double L yang Saksi dan Terdakwa edarkan tidak dilengkapi dengan petunjuk persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan mutu;
- Bawa Saksi dan Terdakwa tidak mengetahui bahwa sediaan farmasi pil double L tersebut merupakan obat keras;
- Bawa Saksi dan Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam mengedarkan sediaan farmasi pil double L tersebut;
- Bawa Saksi menyatakan sudah cukup;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Penyidik dan tidak ada perubahan;
- Bawa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena Terdakwa bersama Saksi SUGENG WAHYUDI ALIAS KLIWON BIN JEMIKO telah mengedarkan sediaan farmasi pil double L;
- Bawa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 sekira pukul 01:00 WIB di rumah Terdakwa di Dusun Plosorejo Rukun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetangga 02 Rukun Warga 07, Desa Plosorejo, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian, barang bukti yang disita berupa 3 (tiga) klip masing-masing berisi 100 (seratus) butir pil double L, 1 (satu) klip berisi 76 (tujuh puluh enam) butir pil double L, 1 (satu) klip berisi 29 (dua puluh sembilan) butir pil double L, 1 (satu) bungkus plastik klip merk C-TIK, 1 (satu) buah dompet kantong warna hitam berisi uang tunai sejumlah Rp410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Oppo A17 warna putih dan 10 (sepuluh) botol plastik warna putih;
- Bahwa pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian Terdakwa mengakui telah mengedarkan sediaan farmasi pil double L;
- Bahwa Terdakwa sudah sering mengedarkan sediaan farmasi pil double L kepada Saksi AGUS TRI WANDARU ALS IWAN BIN NURGIANTO;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi pil double L kepada Saksi AGUS TRI WANDARU ALS IWAN BIN NURGIANTO pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekira pukul 23:30 WIB di Bendungan Serut, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar;
- Bahwa cara Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi pil double L dengan cara pada hari Jumat, tanggal 6 September 2024, Saksi AGUS TRI WANDARU ALS IWAN BIN NURGIANTO menghubungi Terdakwa dan mengatakan memesan sediaan farmasi pil double L sebanyak 1 (satu) botol, kemudian Saksi AGUS TRI WANDARU ALIAS IWAN BIN NURGIANTO transfer uang ke akun dana milik Terdakwa yaitu 085878865435 sebesar Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 13 September 2024, sekira pukul 23.30 WIB, di Bendungan Serut, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir pil double L kepada Saksi AGUS TRI WANDARU ALS IWAN BIN NURGIANTO dan Terdakwa menerima uang kekurangan pembayaran dari Saksi AGUS TRI WANDARU ALS IWAN BIN NURGIANTO sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi penjualan sediaan farmasi pil double L bersama Saksi SUGENG WAHYUDI ALIAS KLIWON BIN JEMIKO pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira pukul 18.30 WIB di rumah Saksi SUGENG WAHYUDI ALIAS KLIWON BIN JEMIKO;
- Bahwa cara Terdakwa dan Saksi SUGENG WAHYUDI ALIAS KLIWON BIN JEMIKO melakukan transaksi sediaan farmasi pil double L berawal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menemui Saksi SUGENG WAHYUDI ALIAS KLIWON BIN JEMIKO dan mengatakan ada yang memesan sediaan farmasi pil double L sebanyak 2 (dua) botol kemudian Saksi SUGENG WAHYUDI ALIAS KLIWON BIN JEMIKO menghubungi Saudara RIDHO dengan maksud untuk memesan sediaan farmasi pil double L tersebut;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi SUGENG WAHYUDI ALIAS KLIWON BIN JEMIKO memesan sediaan farmasi pil double L kepada Saudara RIDHO dengan harga Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) per botol sedangkan untuk harga 2 (dua) botol sediaan farmasi pil double L dengan harga Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa dan Saksi SUGENG WAHYUDI ALIAS KLIWON BIN JEMIKO sepakat untuk membeli sediaan farmasi pil double L kepada Saudara RIDHO sebanyak 4 (empat) botol dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) per botol dan total yang dibayar sebesar Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa membayar pembelianan sediaan farmsi pil double L tersebut dengan cara transfer ke akun dana milik Saudara RIDHO dengan akun nomor 083155880448;
- Bahwa setelah dilakukan transfer kepada Saudara RIDHO sekira pukul 20.00 WIB kami berangkat ke arah Tulungagung, sesampainya di Jembatan Ngujang 2, Saksi SUGENG WAHYUDI ALIAS KLIWON BIN JEMIKO menghubungi Saudara RIDHO kemudian Saudara RIDHO mengirimkan peta untuk mengambil sediaan farmasi pil double L tersebut secara ranjau dan pada saat tiba di lokasi dimaksud, Terdakwa dan Saksi SUGENG WAHYUDI ALIAS KLIWON BIN JEMIKO menemukan 1 (satu) plastik warna hitam di pinggir jalan dibawah semak-semak yang didalamnya berisi sediaan farmasi pil double L, kemudian diambil dan dibawa pulang ke rumah Saksi SUGENG WAHYUDI ALIAS KLIWON BIN JEMIKO;
- Bahwa Terdakwa membenarkan sediaan farmasi pil double L tersebut Terdakwa bagi dengan Saksi SUGENG WAHYUDI ALIAS KLIWON BIN JEMIKO;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) botol sedangkan Saksi SUGENG WAHYUDI ALIAS KLIWON BIN JEMIKO mendapatkan 1 (satu) botol berisi sediaan farmasi pil double L, dan untuk 1 (satu) botol lainnya dibagi 2 (dua) untuk Saksi SUGENG WAHYUDI ALIAS KLIWON BIN JEMIKO mendapatkan 500 (lima ratus) butir sediaan farmasi pil double L sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mendapatkan 530 (lima ratus tiga puluh) butir sediaan farmasi pil double L;

- Bahwa Terdakwa membenarkan sediaan farmasi pil double L yang berada dalam penguasaan Terdakwa akan diedarkan kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi pil double L kepada Saksi AGUS TRI WANDARU ALS IWAN BIN NURGIANTO pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekira pukul 23.30 WIB di Bendungan Serut Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar;
- Bahwa Terdakwa menjual sediaan farmasi pil double L kepada Saksi AGUS TRI WANDARU ALS IWAN BIN NURGIANTO dengan harga Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi AGUS TRI WANDARU ALS IWAN BIN NURGIANTO mendapatkan 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir sediaan farmasi pil double L;
- Bahwa untuk pembayaran sediaan farmasi pil double L Saksi AGUS TRI WANDARU ALS IWAN BIN NURGIANTO mentransfer uang ke akun dana milik Terdakwa yaitu 085878865435;
- Bahwa Terdakwa membenarkan juga mengkonsumsi sediaan farmasi pil double L tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi pil double L tersebut untuk memperoleh keuntungan berupa uang dan Terdakwa juga dapat mengkonsumsi sediaan farmasi pil double L tersebut secara gratis;
- Bahwa ciri-ciri sediaan farmasi pil double L tersebut adalah butiran pil dengan warna putih yang ditengahnya terdapat logo huruf "L" disetiap sisinya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui manfaat maupun khasiat daripada sediaan farmasi pil double L tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus dalam bidang apoteker maupun sebagai peracik obat;
- Bahwa sediaan farmasi pil double L yang Saksi dan Terdakwa edarkan tidak dilengkapi dengan resep dokter;
- Bahwa sediaan farmasi pil double L yang Terdakwa edarkan tidak dilengkapi dengan petunjuk persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan mutu dan hanya dibungkus dengan plastik bening;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kalau sediaan farmasi pil double L merupakan obat keras;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam mengedarkan sediaan farmasi pil double L tersebut;
- Bahwa Terdakwa tahu perbuatan yang telah Terdakwa lakukan melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah kurang lebih sekira 2 (dua) tahun mengedarkan sediaan farmasi pil double L;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) apabila berhasil menjual sebanyak 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir sediaan farmasi pil double L;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keuntungan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa bagi dengan Saksi SUGENG WAHYUDI ALIAS KLIWON BIN JEMIKO;
- Bahwa Terdakwa tidak membagi keuntungan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan Saksi SUGENG WAHYUDI ALIAS KLIWON BIN JEMIKO;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa dan/ atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik No. Lab. 08563/NOF/2024 tanggal 23 Oktober 2024 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 25101/2024/NOF dan 25102/2024/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 10 (sepuluh) botol plastik warna putih;
2. 3 (tiga) klip masing-masing berisi 100 (seratus) butir pil double L;
3. 1 (satu) klip berisi 76 (tujuh puluh enam) butir pil double L;
4. 1 (satu) klip berisi 29 (dua puluh sembilan) butir pil double L;
5. 1 (satu) bungkus plastik klip merk C-TIK;
6. 1 (satu) buah dompet kantong warna hitam;
7. Uang tunai Rp410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah);
8. 1 (satu) buah HP merk Oppo A17 nomor simcard 085878865435;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai ketentuan undang-undang dan barang bukti tersebut juga telah diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa, serta Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut sehingga memiliki nilai pembuktian didalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 sekira pukul 01:00 WIB di rumah Terdakwa di Dusun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Plosorejo Rukun Tetangga 02 Rukun Warga 07, Desa Plosorejo, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar;

- Bahwa benar pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian, barang bukti yang disita berupa 3 (tiga) klip masing-masing berisi 100 (seratus) butir pil double L, 1 (satu) klip berisi 76 (tujuh puluh enam) butir pil double L, 1 (satu) klip berisi 29 (dua puluh sembilan) butir pil double L, 1 (satu) bungkus plastik klip merk C-TIK, 1 (satu) buah dompet kantong warna hitam berisi uang tunai sejumlah Rp410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Oppo A17 warna putih dan 10 (sepuluh) botol plastik warna putih;
- Bahwa benar terakhir kali Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi pil double L kepada Saksi AGUS TRI WANDARU ALS IWAN BIN NURGIANTO pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekira pukul 23:30 WIB di Bendungan Serut, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar;
- Bahwa benar cara Terdakwa dan Saksi SUGENG WAHYUDI ALIAS KLIWON BIN JEMIKO melakukan transaksi sediaan farmasi pil double L berawal Terdakwa menemui Saksi SUGENG WAHYUDI ALIAS KLIWON BIN JEMIKO dan mengatakan ada yang memesan sediaan farmasi pil double L sebanyak 2 (dua) botol kemudian Saksi SUGENG WAHYUDI ALIAS KLIWON BIN JEMIKO menghubungi Saudara RIDHO dengan maksud untuk memesan sediaan farmasi pil double L tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi SUGENG WAHYUDI ALIAS KLIWON BIN JEMIKO memesan sediaan farmasi pil double L kepada Saudara RIDHO dengan harga Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) per botol sedangkan untuk harga 2 (dua) botol sediaan farmasi pil double L dengan harga Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa dan Saksi SUGENG WAHYUDI ALIAS KLIWON BIN JEMIKO sepakat untuk membeli sediaan farmasi pil double L kepada Saudara RIDHO sebanyak 4 (empat) botol dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) per botol dan total yang dibayar sebesar Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar cara Terdakwa membayar pembelian sediaan farmasi pil double L tersebut dengan cara transfer ke akun dana milik Saudara RIDHO dengan akun nomor 083155880448;
- Bahwa benar setelah dilakukan transfer kepada Saudara RIDHO sekira pukul 20.00 WIB kami berangkat ke arah Tulungagung, sesampainya di Jembatan Ngujang 2, Saksi SUGENG WAHYUDI ALIAS KLIWON BIN JEMIKO menghubungi Saudara RIDHO kemudian Saudara RIDHO

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan peta untuk mengambil sediaan farmasi pil double L tersebut secara ranjau dan pada saat tiba di lokasi dimaksud, Terdakwa dan Saksi SUGENG WAHYUDI ALIAS KLIWON BIN JEMIKO menemukan 1 (satu) plastik warna hitam di pinggir jalan dibawah semak-semak yang didalamnya berisi sediaan farmasi pil double L, kemudian diambil dan dibawa pulang ke rumah Saksi SUGENG WAHYUDI ALIAS KLIWON BIN JEMIKO;

- Bahwa benar Terdakwa membenarkan sediaan farmasi pil double L tersebut Terdakwa bagi dengan Saksi SUGENG WAHYUDI ALIAS KLIWON BIN JEMIKO;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan 2 (dua) botol sedangkan Saksi SUGENG WAHYUDI ALIAS KLIWON BIN JEMIKO mendapatkan 1 (satu) botol berisi sediaan farmasi pil double L, dan untuk 1 (satu) botol lainnya dibagi 2 (dua) untuk Saksi SUGENG WAHYUDI ALIAS KLIWON BIN JEMIKO mendapatkan 500 (lima ratus) butir sediaan farmasi pil double L sedangkan Terdakwa mendapatkan 530 (lima ratus tiga puluh) butir sediaan farmasi pil double L;
- Bahwa benar Terdakwa sudah kurang lebih sekira 2 (dua) tahun mengedarkan sediaan farmasi pil double L;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi pil double L adalah untuk mendapatkan keuntungan dan juga menggunakan sediaan farmasi double L tersebut secara gratis;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) apabila berhasil menjual sebanyak 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir sediaan farmasi pil double L;
- Bahwa benar Terdakwa membenarkan keuntungan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa bagi dengan Saksi SUGENG WAHYUDI ALIAS KLIWON BIN JEMIKO;
- Bahwa benar Terdakwa tidak membagi keuntungan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan Saksi SUGENG WAHYUDI ALIAS KLIWON BIN JEMIKO;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui manfaat maupun khasiat daripada sediaan farmasi pil double L tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus dalam bidang apoteker maupun sebagai peracik obat;
- Bahwa benar sediaan farmasi pil double L yang Saksi dan Terdakwa edarkan tidak dilengkapi dengan resep dokter;
- Bahwa benar sediaan farmasi pil double L yang Terdakwa edarkan tidak dilengkapi dengan petunjuk persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan mutu, Kemudian dibungkus dengan klip plastik bening;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar Terdakwa tidak mengetahui kalau sediaan farmasi pil double L merupakan obat keras;
- Bawa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam mengedarkan sediaan farmasi pil double L tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 Ayat 2 dan Ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang"
2. Unsur "Yang Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan / atau Alat Kesehatan";
3. Unsur "Yang Tidak memenuhi Standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu;
4. Unsur "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. tentang Unsur "**Setiap Orang**";

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum pidana yang dimaksud dengan setiap orang adalah sama dengan barang siapa yaitu menunjuk pada siapa saja sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, selanjutnya dalam rumusan pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, kata setiap orang apabila mengacu pada doktrin hukum pidana pada dasarnya bukan merupakan unsur utama dari terjadinya suatu tindak pidana namun menunjuk kepada pelaku atau subjek hukum tindak pidana, unsur ini haruslah dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan mengenai orang atau *error in persona* dalam suatu proses perkara pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadirkan Terdakwa yang bernama **MUHAMMAD NURROKHIM ALS ROKIM BIN MISNAN** dalam perkara ini, Terdakwa dalam persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa adalah merupakan orang-perseorangan karenanya Terdakwa masuk dalam pengertian subjek hukum sebagaimana uraian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, maka unsur setiap orang telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. tentang Unsur “Yang Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan / atau Alat Kesehatan”

Menimbang, bahwa “dengan sengaja” di dalam penjelasan *Memory Van Toelichting (MVT)* adalah “menghendaki dan mengetahui”. Yang dimaksud dengan “menghendaki dan mengetahui” adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja itu, haruslah menghendaki (*willens*) apa yang ia buat dan harus mengetahui (*wettens*) apa yang ia buat, beserta akibatnya. Ini berarti pelaku mengetahui dan sadar sehingga dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya karena ia memang benar-benar berkehendak untuk melakukan perbuatannya tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatannya sendiri;

Menimbang, bahwa Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan adalah “Setiap Orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu.”;

Menimbang, bahwa pasal 138 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan adalah “Setiap Orang dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan/atau mendistribusikan alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu.”;

Menimbang, bahwa pengertian “memproduksi” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menghasilkan/ mengeluarkan hasil. Sedangkan pengertian “mengedarkan” yaitu membawa (menyampaikan) dari orang yang satu kepada yang lain membawa berkeliling, menyampaikan, mengeluarkan uang untuk dipakai masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sediaan farmasi sebagaimana diatur pada pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi;

Menimbang, bahwa pasal 145 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan adalah mengatur mengenai praktik kefarmasian dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa praktik kefarmasian sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan adalah meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan Sediaan Farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa cara Terdakwa dan Saksi SUGENG WAHYUDI ALIAS KLIWON BIN JEMIKO melakukan transaksi sediaan farmasi pil double L berawal Terdakwa menemui Saksi SUGENG WAHYUDI ALIAS KLIWON BIN JEMIKO dan mengatakan ada yang memesan sediaan farmasi pil double L sebanyak 2 (dua) botol kemudian Saksi SUGENG WAHYUDI ALIAS KLIWON BIN JEMIKO menghubungi Saudara RIDHO dengan maksud untuk memesan sediaan farmasi pil double L tersebut. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi SUGENG WAHYUDI ALIAS KLIWON BIN JEMIKO memesan sediaan farmasi pil double L kepada Saudara RIDHO dengan harga Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) per botol sedangkan untuk harga 2 (dua) botol sediaan farmasi pil double L dengan harga Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa dan Saksi SUGENG WAHYUDI ALIAS KLIWON BIN JEMIKO sepakat untuk membeli sediaan farmasi pil double L kepada Saudara RIDHO sebanyak 4 (empat) botol dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) per botol dan total yang dibayar sebesar Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah). Lalu Terdakwa membayar pembelian sediaan farmasi pil double L tersebut dengan cara transfer ke akun dana milik Saudara RIDHO dengan akun nomor 083155880448. Setelah dilakukan transfer kepada Saudara RIDHO sekira pukul 20.00 WIB kami berangkat ke arah Tulungagung, sesampainya di Jembatan Ngujang 2, Saksi SUGENG WAHYUDI ALIAS KLIWON BIN JEMIKO menghubungi Saudara RIDHO kemudian Saudara RIDHO mengirimkan peta untuk mengambil sediaan farmasi pil double L tersebut secara ranjau dan pada saat tiba di lokasi dimaksud, Terdakwa dan Saksi SUGENG WAHYUDI ALIAS KLIWON BIN JEMIKO menemukan 1 (satu) plastik warna hitam di pinggir jalan dibawah semak-semak yang didalamnya berisi sediaan farmasi pil double L, kemudian diambil dan dibawa pulang ke rumah Saksi SUGENG WAHYUDI ALIAS KLIWON BIN JEMIKO;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa membagi sediaan farmasi pil double L dengan Saksi SUGENG WAHYUDI ALIAS KLIWON BIN JEMIKO dengan pembagian sebagai berikut: Terdakwa mendapatkan 2 (dua) botol sedangkan Saksi SUGENG WAHYUDI ALIAS KLIWON BIN JEMIKO mendapatkan 1 (satu) botol berisi sediaan farmasi pil double L, dan untuk 1 (satu) botol lainnya dibagi 2 (dua) untuk Saksi SUGENG WAHYUDI ALIAS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KLIWON BIN JEMIKO mendapatkan 500 (lima ratus) butir sediaan farmasi pil double L sedangkan Terdakwa mendapatkan 530 (lima ratus tiga puluh) butir sediaan farmasi pil double L;

Menimbang, bahwa terakhir kali Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi pil double L kepada Saksi AGUS TRI WANDARU ALS IWAN BIN NURGIANTO pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekira pukul 23:30 WIB di Bendungan Serut, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar. Kemudian Saksi AGUS TRI WANDARU ALS IWAN BIN NURGIANTO mentransfer uang ke akun dana milik Terdakwa yaitu 085878865435;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga mengakui didalam persidangan telah mengedarkan sediaan farmasi pil double L tidak hanya kepada Saksi AGUS TRI WANDARU ALS IWAN BIN NURGIANTO tetapi juga kepada teman-teman Terdakwa yang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat dilakukan penangkapan oleh Saksi ALFIN NUR SIGIT, S.H., Saksi GALIH PRAKHSIWI dan tim Satresnarkoba Polres Blitar ditemukan 3 (tiga) klip masing-masing berisi 100 (seratus) butir pil double L, 1 (satu) klip berisi 76 (tujuh puluh enam) butir pil double L, 1 (satu) klip berisi 29 (dua puluh sembilan) butir pil double L, 1 (satu) bungkus plastik klip merk C-TIK, 1 (satu) buah dompet kantong warna hitam berisi uang tunai sejumlah Rp410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Oppo A17 warna putih dan 10 (sepuluh) botol plastik warna putih. Kemudian terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) klip masing-masing berisi 100 (seratus) butir pil double L, 1 (satu) klip berisi 76 (tujuh puluh enam) butir pil double L dan 1 (satu) klip berisi 29 (dua puluh sembilan) butir pil double L telah dilakukan pengujian berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 08563/NOF/2024 pada tanggal 23 Oktober 2024 dengan hasil pengujian barang bukti dengan nomor 25101/2024/NOF dan 25102/2024/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifendil HCI mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat dengan telah diakuinya oleh Terdakwa, keterangan dari Saksi ALFIN NUR SIGIT, S.H., Saksi GALIH PRAKHSIWI, Saksi AGUS TRI WANDARU Als IWAN BIN NURGIANTO, dan Saksi SUGENG WAHYUDI ALIAS KLIWON BIN JEMIKO dapat Majelis Hakim yakini Terdakwa telah terbukti mengedarkan sediaan farmasi pil double L kepada Saksi AGUS TRI WANDARU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALS IWAN BIN NURGIANTO dan teman-teman Terdakwa yang lain sehingga unsur “mengedarkan sediaan farmasi” sudah terpenuhi;

Ad.3. tentang unsur **“yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu”**

Menimbang, bahwa barang bukti obat double L bahwa berdasarkan hasil laporan laboratoris dan Pil berlogo “LL” tersebut adalah tablet yang mengandung Triheksipenidil dan tergolong obat keras dimana tidak terdaftar pada BPOM sehingga tidak memiliki izin edar dan barang bukti obat double L adalah tidak sesuai persyaratan keamanan dan kegunaan karena pada kemasannya tidak disertai adanya petunjuk penggunaan maupun kemanfaatan, dihubungkan dengan fakta barang bukti sediaan farmasi pil double L hanya dibungkus plastik bening dan tanpa adanya petunjuk penggunaan dan kemanfaatan serta sediaan farmasi pil double L tersebut diberikan tanpa adanya resep dari dokter, dihubungkan dengan Pasal 138 ayat (2) Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa 3 (tiga) klip masing-masing berisi 100 (seratus) butir pil double L, 1 (satu) klip berisi 76 (tujuh puluh enam) butir pil double L dan 1 (satu) klip berisi 29 (dua puluh sembilan) butir pil double L tersebut tidak memenuhi standar persyaratan keamanan, kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi pil double L dalam hal ini adalah obat yang mengandung Triheksifendil HCl merupakan obat yang digunakan untuk terapi pasien Parkinson atau gangguan sistem saraf pusat yang dapat mempengaruhi susunan syaraf pusat apabila dikonsumsi oleh orang normal secara berlebihan dimana termasuk golongan obat-obatan tertentu yang tidak memenuhi standar persyaratan keamanan, kemanfaatan, dan mutu serta tidak memiliki syarat yang harus dimiliki untuk mengedarkan obat yaitu merupakan sarana distribusi melalui fasilitas pelayanan kefarmasian dan berdasarkan resep dokter yang dilakukan oleh seseorang yang mempunyai keahlian atau kewenangan;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi, dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti terungkap fakta hukum dalam persidangan bahwa Terdakwa bukanlah pemilik atau pekerja farmasi di Industri Farmasi, PBF, Apotek, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, dan Instalasi Farmasi Klinik. Fakta hukum tersebut menunjukkan Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk melakukan peredaran sediaan farmasi pil double L, selain itu penyerahan sediaan farmasi pil double L kepada pasien harus dilakukan oleh Apoteker berdasarkan resep dokter, namun dalam perkara in casu penjualan sediaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

farmasi pil double L yang dilakukan Terdakwa tanpa resep dokter, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Obat-obatan tertentu Yang Sering Disalahgunakan sebagai pedoman standar mutu pelayanan farmasi dalam peredaran obat-obat tertentu terutama Pasal 10 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) juncto Pasal 2 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Obat-obatan Tertentu Yang Sering Disalahgunakan yang pada pokoknya mengandung ketentuan Obat-Obat Tertentu (Tramadol, Triheksifidil, Klorpromazin, Amitriptilin, Haloperidol dan/atau Dekstrometorfán) wajib diserahkan sesuai dengan resep atau salinan resep yang ditulis oleh dokter dan salinannya disahkan oleh apoteker selain itu Petugas/ pegawai harus mencatat nama alamat, dan nomor telepon yang bisa dihubungi dari pihak yang mengambil obat tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menjual/ mengedarkan sediaan farmasi pil double L tersebut tidak memenuhi syarat yang harus dimiliki untuk dapat mengedarkan sediaan farmasi pil double L yaitu merupakan sarana distribusi (PBF) dan fasilitas pelayanan kefarmasian (Apotek, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik) yang mempunyai izin dari Instansi terkait, bahwa praktik kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan sehingga Terdakwa tidak berhak untuk menjual atau mengedarkan sediaan farmasi pil double L tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 1 juncto pasal 10 ayat 1 Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Obat-obatan tertentu Yang Sering Disalahgunakan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa sediaan farmasi pil double L masih dapat diedarkan dengan syarat adanya resep yang ditulis oleh Dokter. Aturan tersebut disandingkan dengan fakta hukum bahwa Terdakwa bukan merupakan dokter ataupun petugas kesehatan yang berwenang untuk mengedarkan serta tidak memiliki ijin untuk mengedarkan tersebut. Maka Majelis Hakim menilai unsur "yang tidak memenuhi standar persyaratan keamanan, kemanfaatan, dan mutu" sudah terpenuhi;

Ad.4. tentang unsur "**yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan**"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa unsur melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan adalah bersifat alternatif sehingga dengan terbukti salah satunya dapat dikatakan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Van Hamel, penyertaan/ *deelneming* adalah suatu ajaran yang bersifat umum, pada dasarnya merupakan suatu ajaran mengenai pertanggungjawaban dan pembagian pertanggung-jawaban, yakni dalam hal dimana suatu delik yang menurut rumusan undang-undang sebenarnya dapat dilakukan oleh seseorang secara sendirian, akan tetapi dalam kenyataan telah dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam suatu kerjasama yang terpadu baik secara psikis (intelektual) maupun secara material;

Menimbang, bahwa bentuk-bentuk penyertaan/*Deelneming* telah diatur dalam pasal 55 dan 56 KUHP, yang dapat dibagi menjadi 4, yaitu :

1. *Doen Plegen atau menyuruh melakukan;*
2. *Medeplegen atau turut melakukan;*
3. *Uitlokking atau menggerakkan orang lain dan*
4. *Medeplichtigheid atau membantu melakukan;*

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 525K/PID/1990 tanggal 31 Mei 1990 (termuat dalam halaman 104 Varia Peradilan No 66 Maret 1991) yakni bahwa untuk dapat diklasifikasikan sebagai turut serta melakukan perbuatan pidana “dalam arti kata bersama-sama melakukan” sedikit-dikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan perbuatan pidana itu. Bahwa dalam hal ini kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksana yaitu melakukan anasir dari perbuatan pidana, jadi tidak boleh misalnya, kalau hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian maka orang yang menolong itu tidak masuk orang yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa dalam pengedaran sediaan farmasi pil double L ini Terdakwa dan Saksi SUGENG WAHYUDI ALIAS KLIWON BIN JEMIKO harus mempunyai inisiatif atau maksud yang sama dan melakukan bersama-sama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini menurut Majelis Hakim penyertaan atau *deelneming* yang dilakukan oleh Terdakwa adalah jenis *Medeplegen* atau turut melakukan. Hal ini didapatkan dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan dimana Terdakwa dan Saksi SUGENG WAHYUDI ALIAS KLIWON BIN JEMIKO melakukan transaksi jual beli sediaan farmasi pil double L secara patungan untuk membeli 4 (empat) botol dengan harga Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa dan Saksi SUGENG WAHYUDI ALIAS KLIWON BIN JEMIKO berangkat ke Tulungagung untuk mengambil sediaan farmasi pil double L yang telah diranjau oleh Saudara RIDHO. Selanjutnya dibagi dengan perincian sebagai berikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mendapatkan 2 (dua) botol sedangkan Saksi SUGENG WAHYUDI ALIAS KLIWON BIN JEMIKO mendapatkan 1 (satu) botol berisi sediaan farmasi pil double L, dan untuk 1 (satu) botol lainnya dibagi 2 (dua), Saksi SUGENG WAHYUDI ALIAS KLIWON BIN JEMIKO mendapatkan 500 (lima ratus) butir sediaan farmasi pil double L dan Terdakwa mendapatkan 530 (lima ratus tiga puluh) butir sediaan farmasi pil double L. Selanjutnya Saksi SUGENG WAHYUDI ALIAS KLIWON BIN JEMIKO mengedarkan kepada Saudara Tegek dan Terdakwa kepada Saksi AGUS TRI WANDARU ALS IWAN BIN NURGIANTO;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi SUGENG WAHYUDI ALIAS KLIWON BIN JEMIKO mengakui dalam mengedarkan sediaan farmasi pil double L tersebut dilakukan secara bersama sama dan membagi hasil keuntungan. Keuntungan dari penjualan sediaan farmasi pil double L tersebut adalah sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) botol berisikan 1000 (seribu) butir sediaan farmasi pil double L serta dapat menggunakan sediaan farmasi pil double L tersebut secara gratis. oleh karena itu Majelis Hakim yakin Terdakwa sudah terbukti memiliki niat yang sama untuk mengedarkan sediaan farmasi pil double L guna mendapatkan keuntungan. Jadi unsur “melakukan dan turut melakukan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat 2 dan 3 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “melakukan dan turut melakukan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar persyaratan keamanan, kemanfaatan dan mutu” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum yang menuntut supaya Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan, Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya tuntutan Penuntut Umum dan akan menentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman terhadap Terdakwa tersebut maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut oleh karena Terdakwa belum pernah dihukum serta mengakui dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya sehingga Majelis Hakim menilai ada rasa penyesalan dalam diri Terdakwa. Setelah itu mengingat tujuan hukum bukan semata mata untuk pembalasan melainkan untuk memberikan efek jera kepada Terdakwa agar Terdakwa dapat kembali ke masyarakat sehingga alasan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemukakan Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa ada 3 (tiga) tujuan dari hukum, yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Kepastian hukum harus menempati posisi yang pertama dan utama dari pada keadilan dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 10 (sepuluh) botol plastik warna putih;
- 3 (tiga) klip masing - masing berisi 100 (seratus) butir pil double L;
- 1 (satu) klip berisi 76 (tujuh puluh enam) butir pil double L;
- 1 (satu) klip berisi 29 (dua puluh sembilan) butir pil double L;
- 1 (satu) bungkus plastik klip merk C-TIK;
- 1 (satu) buah dompet kantong warna hitam;

oleh karena barang bukti tersebut mengandung zat yang berbahaya bagi manusia dan tidak memiliki nilai ekonomis maka Majelis Hakim perintahkan untuk dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- Uang tunai Rp410.000.00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah HP merk Oppo A17 nomor simcard 085878865435;

oleh karena barang bukti berupa uang tunai tersebut didapatkan dari tindak pidana dan handphone tersebut digunakan untuk melakukan kejahatan serta memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim perintahkan untuk dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibeberani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana diatur dalam pasal 222 KUHAP;

Mengingat ketentuan Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat 2 dan 3 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pasal 55 KUHP dan Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang–undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD NURROKHIM ALS ROKIM BIN MISNAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan dan turut melakukan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar persyaratan keamanan, kemanfaatan, dan mutu”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 10 (sepuluh) botol plastik warna putih;
- 3 (tiga) klip masing - masing berisi 100 (seratus) butir pil double L;
- 1 (satu) klip berisi 76 (tujuh puluh enam) butir pil double L;
- 1 (satu) klip berisi 29 (dua puluh sembilan) butir pil double L;
- 1 (satu) bungkus plastik klip merk C-TIK;
- 1 (satu) buah dompet kantong warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai Rp410.000.00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah HP merk Oppo A17 nomor simcard 085878865435;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Jumat, tanggal 14 Maret 2025, oleh kami, Ari Kurniawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Didimus Hartanto Dendot, S.H., Muhammad Iqbal Hutabarat, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 17 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Endro Asmono, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Adrina Qanita Siregar S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Didimus Hartanto Dendot, S.H.

Ari Kurniawan, S.H.

Muhammad Iqbal Hutabarat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Endro Asmono, S.H., M.H.